

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, masyarakat diuntut untuk bisa memenuhi kebutuhannya, sehingga membuat perekonomian menjadi sesuatu unsur yang sangat penting. Perekonomian ini digunakan dalam segala aspek kehidupan, baik itu untuk menunjang keberlangsungan pemerintahan suatu Negara, untuk sarana pendidikan dan juga untuk sarana kesehatan. Islam juga memberikan aturan terkait perekonomian ini, bahkan dalam ajaran Islam perekonomian ini bukan hanya sebatas untung rugi, akan tetapi malah lebih fokus masalah halal dan haramnya. Dalam kegiatan ekonomi Islam itu sendiri lebih dikenal dengan sebutan Muamalah, yang dalam praktiknya menjadi salah satu ruang lingkup kegiatan usaha seperti Koperasi Syariah, Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya.¹

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat mempunyai tiga kebutuhan, yakni kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Masyarakat pada umumnya hanya bisa memenuhi kebutuhan primer mereka

¹ Muhammad Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia* (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), h. 33.

berupa sandang dan pangan, namun tidak jarang masyarakat juga ingin memiliki kebutuhan sekunder bahkan kebutuhan tersier seperti memiliki mobil. Akan tetapi tidak sedikit masyarakat yang ingin bisa memenuhi kebutuhan sekunder bahkan tersier itu tadi tidak mempunyai cukup uang untuk mendapatkannya dengan cara tunai, maka dari itu sebagai jalan alternatif sistem perekonomian memungkinkan seseorang untuk mendapat pembiayaan baik dari perorangan, ataupun lembaga keuangan untuk bisa mengatasi masalah mereka melalui fasilitas pembiayaan kredit.

Menurut UU no. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor (12):²

“Pasal Terlampir”

Dalam ajaran Islam memberikan utang kepada seseorang merupakan perbuatan terpuji yang di anjurkan dalam syariat Islam, bahkan memebrikan utang lebih diutamakan dibandingkan memberikan sedekah, ini dikarenakan orang yang berutang prangg tersebut sedang dalam kondisi kesusahan hingga memaksanya untuk berutang, berbeda dengan sedekah misalnya bersedekah ke masjid yang dalam operasional masjid tanpa sedekah kita itu panitia masjid

² Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jogjakarta: Kalimedia, 2015), h. 2.

masih tetap bisa menjalankan segala aktifitas keagamaannya, maka dari itu sedekah dengan memberi utang lebih diutamakan memberi utang.³

Doktrin Ajaran Islam sangat memuliakan orang-orang yang mau membantu sesama dalam hal memberikan utang, ini dapat dilihat berdasarkan uraian Al-Quran dan Hadist berikut:

Q.S. Al-Baqarah/2: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ ۖ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

(HR. Muslim no.4867)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ..⁴

Ayat dan hadis di atas memberikan penegasan terkait kemuliaan orang yang membantu saudaranya yang sedang dalam kesusahan yang salah satunya memberikan pinjaman kepada saudaranya yang sedang mengalami kesusahan

³ Agus Rijal, *Utang Halal Utang Haram* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 13.

⁴ Abû al Hasan Muslim bin al Hallaj al Qusyairi an Naisabûri, *Shahîh Muslim*, vol. 3 (Beirut: Dâr Ihyâ' at-Turâts al-'Arabî, t.t.), h. 2074.

keuangan. Namun tidaklah sembarangan dalam memberikan hutang, riba adalah hal yang sangat dekat yang namanya hutang, dan riba merupakan dosa yang tergolong dosa besar. Perhatikan Firman Allah dalam surah Al-Baqarah/2:275 berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ
 جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Selain ayat atas, Ada salah satu kaidah fiqh yang membahas masalah hutang, yaitu :

“كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ”

Berdasarkan kaidah di atas maka pinjaman dalam islam yang termasuk dalam kategori riba bukan hanya terbatas pada pinjaman yang mengandung penambahan biaya dari nominal uang yang di hutangkan, melainkan juga terkandungnya unsur manfaat yang ada di dalam praktik utang piutang tersebut. Misalnya saja pemberian hutang yang menggunakan syarat agar hutang itu diberikan yaitu syarat yang memberikan keuntungan kepada pihak yang memberi hutang baik berupa uang, jasa ataupun sesuatu yang lain yang

memberikan suatu manfaat kepada si pemberi hutang maka akan tergolong ke dalam kategori riba.

Kegelisahan umat Islam yang ingin bisa bertransaksi keuangan namun berlepas dari transaksi ribawi membuat para pakar ekonomi syariah dan ulama mencari solusi dalam problematika tersebut, dimana masyarakat dan lembaga keuangan sudah menjadi dua hal yang saling berhubungan di era saat ini.⁵ Karenanya bermunculanlah lembaga keuangan syariah dan hingga saat ini juga mulai bertebaran dimana-mana dan memberi ruang dan peluang bagi umat Islam tetap bisa bertransaksi keuangan berdasarkan syariah. lembaga keuangan yaitu Bank, perusahaan, pegadaian, pasar syariah dan koperasi yang mana sistem operasionalnya menggunakan prinsip syariah.

Pada umumnya, lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan syariah tidak memberi pembiayaan tanpa ada kepastian bahwa si peminjam utang dapat melunasi utangnya.⁶

Setelah lembaga keuangan menyalurkan dana dalam *financing product*-nya, maka tidak terlepas dari adanya resiko bisnis, dalam hal ini yaitu kredit macet atau pembiayaan bermasalah yang diistilahkan pula *non performing financing*. Telah ditentukan saat berakad untuk jatuh tempo pembayaran

⁵ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Meniti Jejak Perbankan Syariah," 2020, h. 90-91.

⁶ Muhammad Zuhri, *Riba dana dan Masalah Perbankan* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1996), h. 173.

angsuran setiap bulannya. Tidak semua pembiayaan yang disalurkan lancar dalam pembayarannya, walaupun telah dilakukan analisis kelayakan nasabah, tetap membuka kemungkinan terjadinya keterlambatan pembayaran atau melewati tempo yang telah ditentukan.⁷ Dalam menanggapi hal tersebut, tindakan yang lumrah dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional adalah menerapkan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah. sedangkan di lembaga keuangan syariah, hal tersebut masih mengundang perdebatan atau pro dan kontra dalam pengaplikasiannya. DSN MUI sebagai lembaga fatwa ekonomi syariah, telah mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan denda keterlambatan pembayaran untuk menjawab problematika yang terjadi perihal denda.

Dari semua fatwa MUI yang ada, itu tidak menjadi suatu keharusan bagi masyarakat atau Lembaga Keuangan Syariah untuk menggunakannya, maka dari itu tidak ada hukuman yang dikenakan bagi siapa saja baik itu perorangan atau instansi yang tidak menggunakan Fatwa MUI ini, lembaga Keuangan Syariah biasanya memiliki aturan masing-masing dalam pengoperasional kerjanya.⁸ Fatwa DSN memiliki kekuatan hukum dan bersifat mengikat, karena eksistensinya dikuatkan dan dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan.

⁷Muhammad Syarif Hidayatullah, “Penerapan Lembaga Jaminan di Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah),” *Tesis* (Banjarmasin: UIN Antasari, 2019), h. 3.

⁸Legitimasi dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terdapat dalam Pasal 26 Ayat (1) & (2) UU Perbankan Syariah.

Semua fatwa DSN-MUI yang ada bisa dijadikan sebagai sumber bahan pertimbangan hakim apabila suatu ketika terjadi perkara, karena dalam perundang-undangan yang ada semua kegiatan ekonomi syariah tersebut berpatokan pada fatwa DSN-MUI. Berbeda dengan fatwa MUI diluar ekonomi Syariah, yang tidak bisa dijadikan sumber hukum bagi hakim dalam memutuskan perkaranya.⁹

DSN sebagai dewan fatwa dalam persoalan ekonomi syariah sudah diakui dalam undang-undang di Indonesia, sebagai bagian dari MUI yang khusus menangani masalah ekonomi syariah. Kehadiran DSN memiliki peran begitu sentral dan urgen dalam menjawab persoalan umat yang tidak lepas dalam masalah ekonomi yang dinamis dalam menyahut perkembangan zaman. Orang-orang yang duduk di dalam Dewan Fatwa pun bukanlah orang sembarangan, melainkan para ulama dan pakar ekonomi syariah yang berkompeten dalam bidangnya.¹⁰

Dalam doktrin hukum ekonomi syariah dikenal yang namanya kaidah fiqih yang menjadi patokan umum dari kegiatan muamalah, salah satunya;

⁹Yeni Salma Barlinti, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia," *Disertasi* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), h. 470.

¹⁰ Bambang Iswanto, "Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia," *Iqtishadia* 9, no. 2 (2016), 430-431.

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةِ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها¹¹

Dari kaidah ini maka lembaga keuangan syariah berpeluang untuk memberikan inovasi terhadap produk-produk mereka asalkan tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam Islam. maka untuk memudahkan, kita hanya perlu mempelajari larangan dalam bermuamalah, hal-hal yang dilarang daalam muaalah antara lain:¹²

1. Komoditi atau jasa haram, usaha yang mengarah padakemaksiatan.
2. Maysir, judi dalam jual beli.
3. Gharar, tidak jelas atau menyembunyikan fakta.
4. Riba, tambahan utang.
5. Bay'al mudhtharr, memaainkan harga di saat orng lain membutuhkan.
6. Ikraah, memainkan harga dengan tekanan atau paksaan.
7. Ghabn fahisy, menaikan harga di luar kewajaran.
8. Najsy, mempermainkan harga melalui berpura-pura atau menggunakan pihak lain sebagai penawar.
9. Ikhtikar, mempermaikan harga.
10. Ghasy, menutupi informasi dari suatu barang dengan maksud menjaga harga.

¹¹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pengembangan Kuaitas Ummat Banjarmasin, 2014), h. 156.

¹² Rijal, *Utang Halal Utang Haram*, h. 44-45.

11. Tadliis, mengambil keuntungan dengan cara mencampur aduk barang yang baik dengan yang tidak baik.

Prihal denda, telah difatwakan oleh DSN MUI dalam berbagai Fatwa DSN no: 17/DSN-MUI/IX/2000 memang ada ketentuan khusus sehingga nasabah tersebut boleh dikenakan sanksi denda sejumlah Uang yaitu dalam keadaan mampu, sedangkan nasabah yang tidak dalam keadaan mampu tidak boleh dikenakan sanksi.

Berdasarkan fatwa yang digunakan dalam sanksi berbentuk denda ini ada pendapat yang membenarkan ada pula yang menganggap fatwa ini bertentangan dengan ajarran Islam. Pendapat yang membenarkan adalah pendapatnya Prof. Dr. Wahbah Zuhayli, Dr. Muhammadiyah Syubair dan didukung oleh para ulama yang tergabung dalam AAOIFI dalam Mi'yar ke III "al-Madin Al Mumathil" (nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran) yang berbunyi:

dalam transaksi utang, pihak pemberi utang dibolehkan untuk meminta kesiapan debitur untuk mersedekahkan uang dalam jumlah yang sudah disepakati apabila suatu saat dia melakukan penundaan pembayaran utang dengan sengaja, dan uang tersebut akan diakui sebagai dana cc dan praktiknya diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah¹³

Pendapat yang tidak sepakat dengan pendapat di atas yaitu Dr. Erwandi Tarmizi dalam bukunya yang berjudul Harta Haram. Beliau berpendapat:

¹³ Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017), h. 475.

Pendapat di atas tidak tepat, dikarenakan ini merupakan tambahan uang dari jumlah utang yang diambil oleh debitur, ini sama saja dengan riba. Selain dari itu uang dari hasil denda yang diakui sebagai dana sosial juga termasuk kategori riba, karena pihak bank akan mendapatkan eksistensi lebih dari uang yang mereka salurkan.¹⁴

Berdasarkan Fatwa DSN, maka sanksi berbentuk denda atas keterlambatan pembayaran utang (angsuran pembiayaan) dalam kriteria yang tercantum dalam ketentuan umum Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran¹⁵

“Ketentuan terlampir”

Jadi memang ketentuan sanksi berbentuk denda keterlambatan ini diatur dalam ruang lingkup atau cakupan yang terbatas yang mana terdapat syarat dan ketentuan dalam pemberlakuannya yang tertera dalam poin 1 sampai 3 fatwa di atas yang menjadi syarat baru bisa dilakukan. Kemudian poin 4 adalah dasar dari pemberlakuannya. Poin 5 tentang denda menjadi bagian dari bentuk sanksi. Kemudian poin 6 tentang peruntukkan dana denda tersebut.

Dari perbedaan pandangan dalam fatwa DSN MUI no 17 tahun 2000, dengan pandangan syeikh Abdullah bin Mani' (anggota dewan ulama besar kerajaan arab saudi), Prof, Dr, Al Qarh Daghi, Dr, Fahmi Abu Sunnah dan Dr. Iyadh Al Anzi Membuat persoalan sanksi denda dalam LKS menjadi sesuatu yang ikhtilaf, dan ini menjadikan Kredibilitas MUI sebagai lembaga yang

¹⁴ Tarmidzi, h. 475.

¹⁵ Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 128.

menjadi poros kebijakan LKS diragukan. Dan hal tersebut dapat berdampak pada kepercayaan pelaku ekonomi syariah serta berdampak pada perkembangan ekonomi Syariah.

Eksistensi denda yang dikenakan kepada nasabah yang dengan sengaja menunda membayar angsurannya sesuai dengan tempo yang telah ditentukan atau disepakati bersama antara nasabah dan lembaga keuangan syariah, sampai sekarang ini masih terjadi terjadi perdebatan dalam legalitasnya. Perbedaan pendapat dalam penghukumannya dipicu pada apakah denda tersebut termasuk riba atau bukan. Pendapat yang mengharamkan menganggap denda tersebut sama dengan riba, maka dari itu karena anggapan sama dengan riba akhirnya sampai pada simpulan hukum yakni status haram pada denda tersebut.

Dibalik perbedaan pendapat yang terjadi dalam memandang status hukum denda pada keterlambatan pembayarang angsuran, DSN-MUI melalui fatwanya menunjukkan pendapat hukum yang berada pada posisi yang membolehkan. Adanya tiga fatwa dari DSN-MUI yang melegalkan denda tersebut membuat penulis merasa perlu untuk memformulasikannya pada studi ilmiah dalam bentuk penelitian tesis yang berjudul “Analisis Fatwa DSN MUI tentang sanksi denda terhadap keterlambatan pembayaran angsuran di Lembaga Keuangan Syariah” guna melakukan kajian lebih jauh untuk melihat permasalahan tersebut secara menyeluruh, lebih jelas dan mendasar dari sudut pandang hukum ekonomi syariah (fikih muamalah) baik itu berupa kajian fikih

klasik maupun kontemporer. Penelitian lebih lanjut penting dilakukan, hal ini mengingat bahwa kedudukan Fatwa DSN bagi lembaga keuangan syariah merupakan rujukan utama bagi semua lembaga keuangan syariah di Indonesia yang seharusnya menjadi landasan utama bagi operasional setiap lembaga keuangan syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana metodologi istinbath hukum dalam Fatwa DSN MUI mengenai sanksi denda atas keterlambatan pembayaran angsuran?
2. Bagaimana pandangan ulama klasik dan kontemporer terkait sanksi denda keterlambatan pembayaran angsuran di lembaga keuangan syariah yang dilegalkan oleh DSN MUI melalui fatwanya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami lebih rinci tentang istinbath hukum dalam Fatwa DSN MUI mengenai sanksi denda atas keterlambat pembayaran angsuran.
2. Untuk menganalisis dari sudut ulama klasik dan kontemporer terkait konsep sanksi denda keterlambatan pembayaran angsuran yang dilegalkan DSN MUI melalui fatwanya..

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa kegunaan yang bisa di ambil dari penelitian ini nantinya, di antaranya;

1. Penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk masukan kepada semua pihak yang terkait agar dapat mencari kebaikan untuk semua namun tetap berdasarkan ajaran Islam.
2. Sebagai kontribusi ilmiah yang selanjutnya bisa dijadikan rujukan untuk para peneliti selanjutnya.
3. Sebagai tambahan koleksi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Istilah

1. Fatwa

Fatwa bisa diartikan sebagai suatu pendapat dari suatu hukum yang dihasilkan dari orang-orang yang berkompoten di bidang mengeluarkan fatwa, yang mana fatwa ini sebelumnya diminta oleh peminta fatwa namun sifatnya tidak mengikat.¹⁶ Fatwa yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Fatwa DSN no: 17/DSN-MUI/IX/2000.

2. Dewan Syariah Nasional (DSN)

DSN adalah lembaga yang di buat oleh MUI yang mana tugasnya adalah menanagi permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas di lembaga keuangan syariah.¹⁷

3. Denda

Yang dimaksud dengan denda adalah:

A fine is a sum of money that must be paid as punishment for breaking a law or rule. Therefore, whenever a person is fined, the State would make him or her pay money as an official punishment.¹⁸

¹⁶ Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2018), h. 215.

¹⁷ Irwan Misbach,. *Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* . h.4

¹⁸ Nasimah Hussin, Majdah Zawaw, dan Ramizah Wan Muhammad, “Should fines also benefit victims? An evaluation of fines as a form of punishment in Malaysia with special reference to Islamic law,” *Intellectual Discours*, 2017, h. 188.

Denda yang dimaksud disini adalah uang yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dikarenakan keterlambatan dalam pembayaran angsuran atau melewati tempo yang telah ditentukan.

4. Istinbath Hukum

Kata Istinbathh di ambil dari bahasa Arab yang berarti mengeluarkan dan menarik. Secara terminologi berarti upaya mengeluarkan hukum dari dalil nash. Istinbathh bisa juga didefinisikan sebagai ijtihad. Yang artinya, bahwa istinbathh merupakan proses dalam mengambil hukum dari dalil-dalil tertentu dengan menggunakan metodologi istinbath yang telah dirumuskan dalam Ilmu *Ushul fiqh*.¹⁹ Yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu metode istinbath DSN-MUI dalam mengeluarkan Fatwa DSN no: 17/DSN-MUI/IX/2000.

5. Ulama Kontemporer

Kontemporer berarti semasa, sewaktu, masa kini.²⁰ Dalam hal ini dibatasi pada ulama yang masih hidup ketika fatwa yang terkait ini mulai diterapkan.

¹⁹ Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat* (Palembang: Universitas Sriwidjaya, 2001), h. 528.

²⁰ Peter Salim dan Yenni Salim, h. 767

F. Penelitian Terdahulu

Perlunya penelitian terdahulu untuk menghindari dari penelitian yang sama dengan penelitian yang penulis teliti, oleh karenanya penulis melakukan pencarian dan pengamatan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan denda dalam hutang. Di antaranya ada beberapa yang penulis temukan yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan diantaranya:

1. Tesis berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Sanksi pada Lembaga Keuangan Syariah” yang ditulis oleh M, Rizky Indragiri. SH (1202540506) dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2016.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) penerapan sanksi pada lembaga keuangan syariah dan (2) bagaimana analisis hukum ekonomi syariah mengenai penerapan sanksi pada lembaga keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis . Hasil dari penelitian ini adalah penerapan denda pada lembaga keuangan syariah mengacu pada Fatwa DSN no 17/DSN-MUI/IX/2004 tentang sanksi atas nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran dan fatwa DSN MUI No 43/DSN-MUI/VII/2004 tentang ganti rugi (Ta'widh). Denda didasarkan pada prinsip ta'zir yang bersifat preventif, represif, kuratif dan edukatif.

Namun denda yang dimaksud tidak untuk mengganti kerugian nasabah bank, melainkan hanya sebagai hukuman terhadap perilaku nasabah yang dengan sengaja melalikan kewajibannya, adapun untuk mengganti kerugian bank akibat kelalaian nasabah, bank memberlakukan ta'widh yang sesuai dengan jumlah nilai kerugian rill yang diderita bank. Sebagai lembaga keuangan yang menjalankan prinsip syariah, akan lebih baik jika bank syariah memberikan masa tenggang pada nasabah terlebih dahulu, karena islam mengajarkan untuk memberikan kelonggaran dalam pembayaran utang.

2. Jurnal berjudul “Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/Dsn-Mui/Ix/2000)” yang ditulis oleh Irfan Harmoko, JURNAL QAWANIN, VOL. 3 NO. 1, 2019. Dalam jurnal ini dibahas mengenai perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang berkembang cukup pesat, ini di tandai dengan semakin banyaknya Lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah yang ada di Indonesia. Dari berbagai macam produk yang di tawarkan oleh Lembaga KEuangan Syariah, *murabahah* menjadi produk yang paling sering di pakai. Fatwa yang digunakan untuk menanangi masalah nasabah mampu yang dengan sengaja menunda pembayaran angsuran di rasa peneliti sudah tepat. Metode penulisan dalam penelitian ini adalah deskriptif nalalisis dengan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel

dan juga internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini bisa digunakan bagi pihak bank syariah yaitu pada peningkatan kewaspadaan dalam mengelola pembiayaan murabahah, dan bagi debitur penerapan denda bersifat edukatif agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

3. Jurnal yang berjudul “Memaknai Perlakuan Denda Pada Transaksi Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah Di Kota Ternate” yang ditulis oleh Iqbal M. Aris Ali, Jurnal Riset Akuntansi, Volume 5, Nomor 2, Maret 2018. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama mendapatkan pemahaman dari pengelolaan denda pada transaksi murabahah. Tujuan yang kedua memahami bagaimana tanggapan informan terkait denda. Tujuan yang ketiga mencari tahu implementasi penerapan denda bagi nasabah yang lalai akan kewajibannya membayar angsuran. Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Muamalah Indonesia cabang Ternate. Data dari penelitian ini didapat dari pengelola, praktisi dan juga akademisi. Dalam penelitian ini menggunakan desain fenomenologi karena bisa memahami respon atas keberadaan masyarakat, dan juga pengalaman yang dipahami dalam berinteraksi. Temuan yang peneliti dapatkan yaitu bahwa pemberlakuan denda disini bertujuan untuk kepedulian, kebaikan dan tanggung jawab.

Dari ketiga penelitian di atas penulis menemukan persamaan, yaitu sama-sama mengkaji masalah denda yang diberikan LKS kepada nasabah

yang menunda-nunda pembayaran angsuran. Akan tetapi ada beberapa perbedaan dengan penelitian ini, yaitu dari ketiga penelitian di atas semuanya membahas masalah analisis penerapannya, sementara dalam penelitian ini lebih kepada membahas fatwa DSN yang berkaitan dengan penundaan pembayaran angsuran.

G. Metode Penelitian

1. Jenis

Peter Mahmud Marzuki mengatakan, “Penelitian hukum adalah sebuah prosedur untuk menemukan suatu aturan, doktrin maupun prinsip untuk dijadikan sandaran untuk menjawab masalah hukum tertentu.²¹ I Made Pasek Diantha membagi menjadi dua metode penelitian hukum, yaitu penelitian hukum sosiologis atau empiris dan normatif atau doktrinal.²² Penelitian yang dilakukan disini merupakan penelitian hukum normatif yakni membahas tentang Fatwa DSN no 17/DSN-MUI/IX/2000.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), h. 35.

²² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), h. 12.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian hukum, Peter Mahmud Marzuki membaginya menjadi beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang , kasus, historis, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.²³

Yang pertama yaitu Pendekatan undang-undang. Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi.²⁴

Yang kedua yaitu pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi yang mana permasalahan tersebut sudah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁵

Yang ketiga yaitu pendekatan historis. Pendekatan penelitian dengan cara menelaah apa yang menjadi dasar atas permasalahan yang dihadapi. Telaah ini diperlukan peneliti yang ingin mengetahui apa yang menjadi dasar atas suatu permasalahan yang dihadapi.²⁶

²³ Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 93.

²⁴ Marzuki, h. 133-134.

²⁵ Marzuki, h. 134.

²⁶ Marzuki, h. 135.

Selanjutnya pendekatan komparatif. Pendekatan penelitian dengan cara membandingkan peraturan hukum yang sama berdasarkan permasalahan yang sama pula.²⁷

Yang terakhir yakni pendekatan konseptual. Pendekatan penelitian dengan cara memusatkan permasalahan dari pendapat-pendapat yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan cara ini peneliti bisa menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep maupun asas-asas hukum sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi.²⁸

Dari sudut pandang demikian, pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan historis, yakni menelaah apa yang menjadi dasar dikeluarkannya Fatwa DSN no 17/DSN-MUI/IX/2000.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam metode penelitian hukum terdiri dari tiga tipe, yakni yang pertama bahan hukum primer. Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Fatwa DSN no 17/DSN-MUI/IX/2000 dan Berbagai literatur fikih klasik terkait permasalahan yang diteliti.

Kemudian yang kedua yaitu bahan hukum sekunder. Yang menjadi bahan hukum sekunder yang penulis gunakan ialah bahan hukum yang

²⁷ Marzuki, h. 135.

²⁸ Marzuki, h. 135-136.

memberi keterangan terkait bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, naskah akademik, ataupun hasil-hasil penelitian hukum.²⁹

Yang ketiga yaitu bahan hukum tersier. Yang menjadi bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, diantaranya kamus dan insiklopedia.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan semua bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka bisa dengan cara membaca dari semua yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini.³¹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan hukum, maka semua bahan yang di dapatkan di klasifikasi sesuai kegunaannya dalam penelitian ini, yang kemudian di paparkan secara terukur dan sistematis.³²

²⁹ Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 158-159.

³⁰ Achmad dan Fajar, h. 159.

³¹ Achmad dan Fajar, h. 160.

³² Achmad dan Fajar, h. 180.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan tesis ini terbagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I yaitu pendahuluan yang akan memaparkan mengenai latar belakang masalah. Kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian. kegunaan penelitian. Definisi operasional untuk memberikan batasan istilah-istilah yang akan di gunakan dalam penelitian. Penelitian terdahulu sebagai pembeda penelitian ini dengan penelitian yang lain. Yang terakhir yaitu sistematika penulisan, yaitu gambaran dari isi dari semua bab dari penelitian ini.

BAB II merupakan paparan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, yang mana nantinya dari teori ini membantu penulis dalam menganalisis data dalam penelitiain ini.

Bab III dari penelitian ini penyajian data dan analisis data dari rumusan masalah yang pertama, yaitu Bagaimana Metodologi istinbath hukum dalam Fatwa DSN MUI mengenai sanksi denda atas keterlambat pembayaran angsuran

Bab IV penyajian data dan analisis data dari rumusan masalah yang kedua yaitu Bagaimana analisis fikih klasik dan kontemporer terkait sanksi denda keterlambatan pembayaran angsuran di lembaga keuangan syariah yang

dilegalkan oleh DSN MUI melalui fatwanya. Selanjut akan dilakukan analisis terhadap data-data tersebut.

BAB V berisikan kesimpulan dan juga saran-saran yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.